



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 06/LP/PL/ADM/Prov/05.00/VIII/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Ismet Isnaini**
No.KTP/SIM/Paspor : 1571010909830241
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kemas A Somad, Perum Yeyes
Lestari 3, RT 38, Kelurahan Kenali
Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi
Tempat, Tanggal Lahir : Sekeladi, 09 September 1983
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



dengan laporan bertanggal 23 Agustus 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : 06/LP/PL/ADM/Prov/05.00/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Materil

Bahwa ketentuan syarat formil dan materil diatur dalam Pasal 454 ayat (4) UU Pemilu *juncto* Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Syarat formil meliputi
a. Identitas Pelapor yang terdiri dari : nama, alamat, nomor telepon atau faksimili; dan fotokopi kartu tanda

penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas Terlapor terdiri atas : nama, alamat; dan, kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu. Syarat materil memuat : a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya; dan riwayat/uraian peristiwa dan b. Hal yang diminta untuk diputuskan;

Syarat Formil

a. Tentang Pelapor



Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan (UU Pemilu) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan : “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa Pasal 454 ayat (3) UU Pemilu merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran

pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
- b. Peserta Pemilu, atau
- c. Pemantau Pemilu.



Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu. Unsur Peserta Pemilu merupakan partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu. Selanjutnya unsur Pemantau Pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c UU Pemilu;

Bahwa Pelapor atas nama Ismet Isnaini lahir di Sekeladi, tanggal sembilan bulan September Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga, berumur tiga puluh enam tahun, beralamat di Jl. Kemas A

Somad, Perum Yeyes Lestari 3, RT 38, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan dengan NIK. 1571010909830241;

Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jambi menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018.



b. Tentang Terlapor

Terlapor merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Bahwa Terlapor telah disebutkan secara jelas dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, yaitu a. Calon Anggota DPR; b. Calon Anggota DPD; c. Calon Anggota DPRD Provinsi; d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. Tim Kampanye; dan/atau g. **Penyelenggara Pemilu;**

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Ismet Isnaini kepada Bawaslu Provinsi Jambi adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai **Penyelenggara Pemilu** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

Syarat Materil

a. Obyek Pelanggaran yang dilaporkan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU Pemilu Jo Pasal 25 ayat (7) huruf a Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menegaskan *“syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta waktu peristiwa; tempat peristiwa; saksi; bukti lainnya; dan riwayat/uraian peristiwa”*;

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan Formulir ADM-2 Penerimaan Laporan adalah sebagai berikut :



1. Pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 terbitlah Surat dari KPU RI Nomor : 1167/F1.01.9-SD/06/KPU/VIII/2019 yang ditujukan kepada KPU Provinsi tembusan kepada Ketua KPU Sarolangun untuk mengusulkan dan melantikan nama M. Syaihu, Aang Purnama, Azakil Azmi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Melihat dari isi surat tersebut banyak kejanggalan yang mana pada angka 1 huruf a yang berisi ‘tidak terjadi perubahan kondisi calon yang menyebabkan calon tersebut sebelumnya memenuhi syarat (MS) dan telah tercantum dalam DCT serta surat suara menjadi tidak memenuhi syarat (TMS)’ dan huruf b ‘Tidak terdapat fakta hukum baru yang membatalkan calon yang bersangkutan;
2. Melihat dari petunjuk surat tersebut, tidak mengkaji secara luas empiris dan normatif Pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, menyatakan “penggantian calon terpilih dilakukan apabila calon yang bersangkutan masih berstatus

anggota DPR dari Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang mengajukan dengan yang bersangkutan”;

3. Melihat peristiwa yang sama, dari Putusan PTUN Nomor 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI dan Putusan PTUN 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI dalam pokok sengketa di angka 4 Putusan TUN memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan para Penggugat sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019. Merujuk hal tersebut diatas, apakah Putusan TUN tersebut menggugurkan syarat administrasi sebagai calon tetap dan apakah terpenuhi surat pengunduran diri dari partai dan surat pengunduran diri Anggota DPRD aktif ? sedangkan mereka masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 dan Putusan TUN tersebut tidak terdapat petunjuk mereka bisa ditetapkan dan diusulkan sebagai Anggota DPRD;



4. Melihat dari kasus yang sama, dari Putusan TUN tersebut H. Cik Marleni memenuhi syarat administrasi surat pengunduran diri dari partai, surat pengunduran diri DPRD, dan memiliki SK Pemberhentian dari Gubernur. Sedangkan, M. Syaihu, Aang Purnama tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif. Apa beda dan istimewanya mereka sedangkan mereka dalam putusan PTUN yang sama.

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan Pelapor, Majelis berpendapat substansi materiil uraian peristiwa tidak menggambarkan secara jelas atau konkret dari perbuatan atau tindakan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur, atau

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sehingga uraian dugaan Pelanggaran tersebut menjadi kabur (*obscur libel*);

b. Hal Yang Diminta Untuk Diputuskan

Berdasarkan Laporan, Pelapor meminta dalam petitumnya sebagai berikut :

1. Menunda Pelantikan Calon Legislatif yang tidak memenuhi syarat (TMS);
2. Membatalkan dan menggantikan calon tersebut dengan urutan yang dibawahnya;
3. Memperbaiki administrasi dan tetap mengacu kepada PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (1) huruf d.

2. Tentang Waktu Laporan



Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu *juncto* Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menegaskan, "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paing lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*";

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor diketahui melalui Surat dari KPU RI Nomor : 1167/F1.01.9-SD/06/KPU/VIII/2019 pada Kamis, 22 Agustus 2019 yang ditujukan kepada KPU Provinsi tembusan kepada Ketua KPU Sarolangun;

Bahwa berdasarkan Laporan, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor dinyatakan lengkap pada tanggal 27 Agustus 2019

sehingga masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian laporan.

3. Kewenangan Bawaslu Provinsi

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah memberikan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 99 huruf a menyatakan *“Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”*;
- 2) Bahwa salah satu dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi adalah dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Definisi Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam **setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu**”*. Terhadap ketentuan tersebut, secara eksplisit Bawaslu Provinsi memiliki kompetensi absolut (*absolute competentie*) untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan obyek prosedur administrasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu menegaskan, *“Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi : a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggara Pemilu; b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. Pendaftaran dan*



verifikasi Peserta Pemilu; d. Penetapan Peserta Pemilu; e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. Masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. Pemungutan dan penghitungan suara; j. Penetapan hasil Pemilu; dan k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”;



4) Bahwa tahapan terakhir dari Penyelenggaraan Pemilu adalah tahapan pengucapan sumpah/janji. Berdasarkan Lampiran halaman 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan pengucapan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota batas waktu pelaksanaannya adalah mulai bulan agustus sampai dengan bulan oktober 2019;

5) Bahwa Pengucapan sumpah/janji Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2019 sehingga diperoleh fakta hukum bahwa **tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk DPRD Kabupaten Sarolangun telah berakhir pada tanggal 30 Agustus 2019;**

6) Bahwa salah satu keterpenuhan syarat laporan yang diuji dalam Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan,

*“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau Laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni : **b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu** atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”;*



7) Bahwa terhadap kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif di setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu merupakan kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan mutlak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masih merupakan bagian formil dalam menyelesaikan suatu laporan dugaan Pelanggaran Administratif;

8) Bahwa terhadap Laporan Pelapor yang dihubungkan dengan fakta hukum Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah berakhir, maka Bawaslu Provinsi Jambi tidak berwenang untuk menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor Register 06/LP/PL/ADM/Prov/05.00/VIII/2019 disebabkan daluarsa secara waktu (diluar Tahapan Penyelenggaraan Pemilu);

c) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Bawaslu Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Tidak dapat Diterima;
2. Menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1) Asnawi R, M.Pd sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi 2) Rofiqoh Pebrianti, SP sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi 3) Afrizal, S.Pd.I, MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, 4) Fahrul Rozi, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, 5) Wein Arifin, S.IP., M.IP sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2019.

Ketua
Ttd
(Asnawi R, M.Pd)

Anggota
Ttd
(Rofiqoh Pebrianti, SP)

Anggota
Ttd
(Afrizal, S.Pd.I, MH)

Anggota
Ttd
(Fahrul Rozi, S.Sos)

Anggota
Ttd
(Wein Arifin, S.IP., M.IP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd
(Taufiqurrahman, SE)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 2 September 2019
Kasubag Hukum, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
(Taufiqurrahman, SE)